

Ketua RT Bingung Banyak Penerima BST yang Tidak Ada Orangny

NANGA BULIK/tabengan.com – Guna membantu masyarakat terdampak Covid-19, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah meluncurkan sejumlah program bantuan. Salah satu bantuan yang diluncurkan adalah Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos.

Namun ternyata, dalam pelaksanaannya di lapangan masih terjadi carut marut data penerima BST. Terbukti, masih banyak penerima BST yang ternyata tidak ada orangnya.

Hal itu seperti disampaikan oleh Ketua RT 02 B, Kelurahan Nanga Bulik, GT, Moch. Yamin S. Dirinya mengaku bingung lantaran ada beberapa nama penerima BST di lingkungan RT-nya, namun pada kenyataannya nama-nama tersebut tidak ada orangnya.

“Setidaknya, ada 8 nama penerima BST di RT saya yang orangnya tidak ada pada pencairan tahap pertama. Atas saran pemerintah kelurahan Nanga Bulik, maka saya usulkan agar nama yang tidak ada orangnya tersebut diganti dengan nama warga yang memang betul-betul ada orangnya ditambah lagi dengan warga lain dengan kriteria layak menerima sebanyak 17 orang,” ungkapnya, Rabu (3/6/2020).

Namun, lanjut dia, dari 17 orang yang diusulkan tersebut ternyata tidak ada satupun nama yang masuk sebagai penerima BST untuk tahap kedua. “Sedangkan untuk lingkungan RT lainnya, paling sedikit ada 10 sampai 17 orang yang namanya masuk dalam daftar penerima BST,” jelasnya.

Merasa kesal dan bingung karena ternyata nama 17 orang usulan baru yang disampaikannya tidak masuk, Yamin mencoba kembali mendatangi Kantor Kelurahan Nanga Bulik dan juga Kantor Dinsos (Dinas Sosial) Lamandau untuk meminta penjelasan.

“Pihak Kelurahan Nanga Bulik menyebut data usulan sudah diserahkan ke pihak Dinsos. Tetapi, saat saya konfirmasi ke Dinsos, mereka bilang kalau data usulan berasal dari bawah (RT dan Kelurahan). Makanya saya bingung, kok saya merasa dipingpong dan tidak ada kejelasan,” keluhnya.

Dirinya berharap, pihak terkait bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut. “Bukan apa-apa, saya kan malu. Disuruh mendata warga agar dapat bantuan, tapi nyatanya tidak dapat. Apalagi warga terus menanyakan kepada saya tentang kapan BST mereka bisa cair,” cetusnya.

c-kar

Sumber berita:

1. <https://www.tabengan.com>, *Ketua RT Bingung Banyak Penerima BST yang Tidak Ada Orangnya*, Rabu, 3 Juni 2020;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Ketua RT di Nanga Bulik Ini Bingung Banyak Penerima BST Tidak Sesuai Usulan*, 3 Juni 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2 Permensos Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan
 - (1) Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendataan;
 - b. Verifikasi dan Validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.
 - (2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 4 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
 - (2) Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
 - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Pasal 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (2) Sebelum hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.
 - (3) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
- Pasal 10 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (2) Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (3) Lurah/kepala desa/nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
 - (4) Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (5) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Sebelum hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi.
- (7) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
- (8) Hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri.
- (9)

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.